

**KENAIKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MEDAN)**

Oleh:

Farahdiba Syawlia Siregar

0206183050



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M / 1443 H

**KENAIKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Syari'ah dan Hukum Pada Jurusan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

Farahdiba Syawlia Siregar

0206183050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M / 1443 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farahdiba Syawlia Siregar
NIM : 0206183050
Tempat, Tanggal lahir : Tanjung Balai, 03 Januari 2001
Alamat : Jl. Saudara Gg. Buntu No. 4 Medan Amplas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**“KENAIKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS
PENGADILAN AGAMA MEDAN)”** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang
disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya,
sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas perhatian dan kerjasamanya saya
ucapkan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 28 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

Farahdiba Syawlia Siregar

NIM: 0206183050

PERSETUJUAN
KENAIKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MEDAN)

Oleh:

Farahdiba Syawlia Siregar

0206183050

Dapat Disetujui Sebagai Perbatasan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Pada Jurusan Hukum

Medan, 28 Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum

NIP. 198108282009011011

Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI, M.H

NIP. 197907082009011013

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum

Dr. Adlin Budhiawan, S.H, M.Hum

NIP. 198205102009011014

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul: “KENAIKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MEDAN)” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah dihadapan panitia sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dan skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum pada Jurusan Hukum.

Medan, 11 Agustus 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Syari’ah dan Hukum UINSU Medan

Ketua sidang

Sekretaris sidang

Dr. Adlin Budhiawan, S.H, M.Hum

NIP. 198205102009011014

Zaid Alfauza Marpaung, S.H., MH

NIP. 198205102009011014

Anggota-Anggota

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum

NIP. 198108282009011011

Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI, M.H

NIP. 197907082009011013

Dr. Adlin Budhiawan, S.H, M.Hum

NIP. 198205102009011014

Syaddan Dintara Lubis, M.H

NIP. 1989021420199031010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU
Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag

NIP. 197602162002121002

IKHTISAR

Perkawinan di mata Islam bukan hanya sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa melainkan perkawinan mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliidhan*) untuk mentaati perintah Allah Swt, yang pelaksanaannya dinilai ibadah. Perkawinan termasuk salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk sesegera mungkin melaksanakannya. Karena hanya dengan dilaksanakannya perkawinan tersebut maka dapat mengurangi maksiat dan terhindar dari zina. Maka dari itu, jika ada salah seorang dari kamu ingin menikah tetapi perbekalan untuk memenuhi syarat perkawinan belum matang, dianjurkan berpuasa, yang dinyatakan dalam Hadist riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud. Selain dari Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan juga ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih dari empat dasawarsa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah berlaku. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang terlama setelah Undang-Undang agraria yang lahir pada Tahun 1960. Pada 16 September 2019 terjadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan yang terjadi membuat usia Perkawinan yang diizinkan menjadi 19 tahun untuk keduanya. Sebelumnya, Perkawinan diizinkan jika pihak laki-laki sudah berumur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Pada tahun 2020 permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Medan melonjak padahal revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah diharapkan agar perkawinan di bawah umur di Indonesia menurun, tapi kenyataannya malah sebaliknya. Maka dari permasalahan tersebut, penulis menarik rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana Kenaikan Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Medan? 2) Apa Penyebab Kenaikan Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Medan? Penelitian ini termasuk kepada penelitian hukum normatif yang berfokus pada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang lebih condong kepada norma-norma yang sumbernya berasal dari Putusan Pengadilan dan juga Doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Diizinkannya dispensasi kawin di bawah umur ini ternyata penulis tidak mendapat alasan yang kuat. Dikarenakan perizinan yang diberikan itu tergantung kepada para hakim. Maka dari itu, beda Pengadilan maka beda jugalah hasil dari penyelesaian perkara permohonannya. Hal inilah yang tidak dapat penulis simpulkan dengan saksama, penulis harus mencari tahu lebih dalam terkait makna mendesak tersebut terlebih di Pengadilan Agama Medan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Rasa syukur serta bangga yang senantiasa menghiasi hati penulis tatkala penelitian ini rampung dikerjakan. Karena tanpa hidayah, taufik dan inayah Allah SWT. kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“KENAIKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MEDAN)”** dapat selesai. Selanjutnya Shalawat dan salam kepada kekasih Allah yaitu Nabi besar Muhammad Saw yang ajarannya menjadi pedoman bagi kita umatnya di seluruh Dunia.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk membuat suatu karya ilmiah yang dapat bermanfaat maka dari itu penulis mengulurkan pikiran, materi, waktu dan tenaga dengan senang hati, walaupun penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna namun penulis sangat bersyukur karena selalu diberi rahmat, hidayah serta pertolongan dari Allah Swt. Penulis tau, tak semua isi dari skripsi yang penulis buat ini murni dari pikiran penulis. Pula usaha serta bantuan yang menjadi peran utama yang tak segan-segan diberikan oleh semua pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sudah seharusnya berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap M.A selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
2. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum dan Bapak Zaid Alfauza Marpaung, S.H., MH selaku Sekretaris Jurusan Hukum

4. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I saya yang selalu memberi masukan terkait skripsi saya dan selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing saya.
5. Bapak Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI, M.H selaku Dosen Pembimbing II saya yang selalu berkenan meluangkan sedikit banyaknya waktu yang dimiliki beliau untuk membimbing dan memberikan saya masukan perihal isi skripsi.
6. Bapak Dr. Khalid, S.Ag, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang membimbing dengan sepenuh hati dari awal semester sampai semester ini.
7. Ibu Husna selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kota Medan yang banyak membantu penulis memberikan informasi tentang masuknya permohonan dispensasi Perkawinan yang masuk dari tahun 2018-2021.
8. Staff Pengadilan Agama Medan yang sudah bersedia membantu dalam memberikan informasi yang selengkap-lengkapny.
9. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah menghibahkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki.
10. Ayahanda tercinta Fakhrudin Siregar dan Ibunda tersayang Fatmah Sitorus yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi dan turut memberi semangat dalam mengerjakannya.
11. Teman seperjuangan selama Perkuliahan (Hukum-B 2018). Yang dari awal berkontribusi dan selalu ada dalam susah senang semasa perkuliahan.
12. Saudari Fadilla Salsabilla yang sudah sudi menjadi teman penulis dari awal perkuliahan dan saling support satu sama lain.

13. Teman-teman yang selalu kebersamai dalam hal pengerjaan skripsi yaitu Dendi Sahputra, M. Khatami, Fabian Alfarizi, Imam Ilhamdi, Yeni Mardiah, dan Henny Mawaddah.
14. Semua pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya.

Billahittaufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Medan, 28 Juli 2022

Farahdiba Syawlia Siregar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NIM: 0206183050

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Batasan Masalah	10
E. Kajian Terdahulu	10
F. Kerangka Teori	12
G. Hipotesis	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan.....	21
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	
1. Syarat Materil.....	24

2. Syarat Formil	26
C. Akibat Hukum Tidak Terpenuhi Syarat Materil dan Syarat Formil dalam Perkawinan.....	28
D. Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	31

BAB III DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR

A. Pengertian Dispensasi Kawin.....	41
B. Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur	43
C. Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur	46
D. Fungsi Perlindungan Anak dalam Dispensasi Kawin	49
E. Praktik Mengadili Perkawinan Anak	
1. Pra Persidangan Perkara Dispensasi Kawin	50
2. Hakim dalam Persidangan Permohonan Dispensasi Kawin	57
3. Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin	58
4. Upaya Hukum Perkara Dispensasi Kawin.....	67

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kenaikan Perkawinan di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Medan	
1. Putusan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Medan Tahun 2019	71
2. Putusan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Medan Tahun 2020	73

B. Penyebab Kenaikan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Medan	76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	x
-----------------------------	----------

PEDOMAN WAWANCARA	xiv
--------------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xv
-------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xviii
----------------------------------	--------------

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN